

PEMBINAAN DAN OVERCROWDED DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**Ahmad Agung Raharjo¹, Mitro Subroto²**¹Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, agungahmad909@gmail.com²Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan**ABSTRACT**

A citizen who commits a criminal crime and is proven guilty until he has legal force will continue to serve the crime of missing independence in prison. Broadly speaking, this is a criminal justice system in Indonesia where because the system does not adapt to the development of the times and conditions in the field, this is making prisons as a post-final punishment for being overcrowded (excess occupants) and coaching does not run optimally based on the reasons above, this underlies the existence of the CBC concept, which is a type or alternative punishment program that is coaching in Indonesia, the concept is carried out when prisoners will serve the rest of their crimes with the concept of blending them into the community with certain conditions and supervision. This study aims to determine the extent to which the effectiveness of the role of CBC on coaching and overcrowded in prisons. This research method uses descriptive qualitative research by means of library research, namely by taking data from journal literature, documents, news and books that are relevant to the research core. The results of this study are that the CBC concept is very effective in helping overcrowded prisons and the coaching model is quite good even though there are obstacles in its implementation, such as not optimal infrastructure for inmates and obstacles in collaborating with 3rd parties as a place for the CBC implementation process. But this is worth the positive impact that is better with the application of this concept.

ARTICLE INFO**Keywords:**

*Convict Development;
Overcrowded Prison;
society*

Cite this paper:

Raharjo, A. A., & Subroto, M. (2022, Desember). Pembinaan Dan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2).

Scope Article

Law and Society

PENDAHULUAN


Pada era pemasyarakatan saat ini sistem perlakuan terhadap narapidana sudah sangat berubah dengan tidak menganut pada sistem dahulu yaitu era sistem kepenjaraan, Hal ini dilandasi oeh karena adanya berbagai kendala dan permasalahan pada dampak yang ditimbulkannya era kepenjaraan yang tak kala dalam era tersebut kepenjaraan lebih identik dengan mashab penghukuman yaitu bersifat Retributif (memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku)¹ atau pembalasan kepada pelanggar hukum sebagai bentuk efek jera kepada mereka yang mana telah melakukan pelanggaran hukum

¹ Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.

supaya kedepannya mereka merasa jera dan tidak mengulangi tindakan atau perbuatan mereka kembali (Memiliki ciri penghukuman bersifat Badaniah). Oleh sistem yang kurang manusiawi itulah memunculkan persoalan dalam tempat penahan dan penjara hingga seiring berkembangnya zaman dan modernisasi bentuk Pemidanaan yang berpola koreksi terhadap pelanggar hukum, era kepenjaraan dipandang sebagai penghukuman yang sangat tidak manusiawi dan justru menimbulkan berbagai persoalan dan masalah utama yang bahkan saat ini terjadi juga di Indonesia dimana secara regulasi dan pelaksanaan sudah menerapkan sistem Pemasyarakatan yaitu terjadinya masalah Overcrowded dan Pembinaan yang kurang maksimal didalam lingkungan Pemasyarakatan, berdasarkan Latar belakang diataslah muncul banyak permasalahan berupa hak-hak narapidana yang terabaikan tidak sesuai dengan Standart Internasional maupun instrument Hukum Nasional, oleh dorongan itulah konsep CBC muncul guna mengatasi dan menanggulangi persoalan-persoalan seperti efek kepenjaraan terhadap pembinaan dan Overcrowded terhadap hak-hak dasar Tahanan atau Narapidana guna mendukung sistem pemasyarakatan terutama sesuai dengan UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia dimana yang tujuan dari pemasyarakatan adalah mewujudkan tujuan peradilan pidana yang mengintegrasikan kembali narapidana dengan masyarakat secara sehat sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Integrasi adalah pembauran atau pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat² kedalam masyarakat, Lembaga pemasyarakatan juga merupakan pranata hukum yang tidak dapat lepas dalam bangunan hukum di Indonesia hal ini sebab peran Pemasyarakatan sebagai penegak hukum yang tertuang dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan Petugas Pemasyarakatan Merupakan Pejabat fungsional penegak hukum yang memiliki peran dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia namun sistem peradilan pidana di Indonesia perlu di perbaharui mengingat karena terpaku dengan unsur pemidanaan hilang kemerdekaan atau hukuman penjara mengakibatkan kondisi Rutan dan Lapas di Indonesia mengalami kepadatan penghuni yang sangat tinggi melihat dari data SDP (sistem database Pemasyarakatan) 5 tahun terakhir sebagai berikut :

Gambar.1
Jumlah Hunian Narapidana dan Tahanan Di UPT Pemasyarakatan



Sumber : <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

² Trisnawati, N. A. (2020). Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Malang). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(14), 1765-1774.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa hanya terjadi penurunan dengan adanya program asimilasi covid-19 yang secara tidak langsung telah mengurangi tingkat overcrowded di Seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia selain itu juga pelaksanaan terhadap pembinaan juga dapat dilakukan dengan reintegrasi mereka kelingkungan masyarakat dan keluarga serta meminimalisir tingkat penyebaran covid-19 di Upt Pemasyarakatan. Overcrowded merupakan masalah Utama saat ini terjadi karena hal ini menyebabkan banyak kerugian seperti sebagai berikut :

- hak narapidana tidak terpenuhi secara maksimal,
- Proses pembinaan yang kurang optimal karena terbatasnya sumber daya manusia dalam sisi petugas pemasyarakatan,
- Adanya resiko pengulangan tindak pidana karena proses pembinaan tidak maksimal,
- memakan banyak biaya, Dst

Selanjutnya juga overcrowded tentu akan berpengaruh terhadap keadaan negara karena negara tentu tidak mampu jika harus menopang terus menerus keadaan seperti ini selain memakan biaya atau anggaran negara yang cukup banyak seperti biaya perawatan dan pembinaan juga terhadap tempat pelaksanaan pemidanaan yang terbatas, karnanya persoalan yang terjadi di lapas dan rutan menjadikan dorongan munculnya CBC yaitu pemikiran tentang pelaksanaan pemidanaan yang tidak berbentuk pidana hilang kemerdekaan melainkan hukuman yang bertolak ukur dengan program pembinaan berbasis masyarakat atau alternatif pemidanaan dengan membaurkan mereka kembali ke lingkungan masyarakat. CBC sendiri tidak berfokus pada alternatif pemenjaraan namun juga mendorong alternative terhadap pemidanaan itu sendiri jika melihat filosofi pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan menganut filosofi Reintegrasi sosial tentu hal ini selaras dengan tujuan dan konsep berdirinya CBC.

Dalam pandangan pemasyarakatan sendiri melihat bahwa pembinaan tidak hanya berpaku pada lembaga pemasyarakatan saja atau pelaksanaannya dilakukan dilingkungan Lapas namun juga perlu pada suatu ketika juga mereka perlu melakukan pembinaan dengan berinteraksi dengan masyarakat sebab sebenarnya ada hubungan yang rusak dan konflik dengan masyarakat ketika seseorang melakukan tindak kejahatan jadi sebisa mungkin sebagai petugas pemasyarakatan dapat membantu menyatukan keretakan yang terjadi antara warga binaan pemasyarakatan (Narapidana) dengan masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas dan latarbelakang tersebutlah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana implementasi Konsep pembinaan Narapidana berbasis Comunity Based Correction di Indonesia serta bagaimana efeknya terhadap pembinaan dan overcrowded yang terjadi di Lapas Indonesia.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan Metode penelitian Deskriptif kualitatif dengan cara atau teknik penelitian studi pustaka. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian dengan menerapkan penggalan data uraian narasi perilaku masyarakat untuk menjawab permasalahan dalam obyek penelitian. Adapun penggalan data yang dimaksud melalui kegiatan berupa wawancara, observasi/pengamatan, maupun penelaahan dokumen.

Penelitian ini akan menganalisa bagaimana implementasi Konsep CBC dan mengetahui bagaimana efek Konsep pembinaan berbasis masyarakat tersebut, yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia terhadap Persoalan Pembinaan yang kurang maksimal dan Overcrowded yang terjadi hampir di seluruh Lapas Indonesia, Dalam penelitian artikel ini menggunakan Teori Charles O. Jones (1996:166) Mengenai Teori implementasi yaitu serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu.³

Dalam studi ini akan melihat bagaimana penerapan konsep CBC dengan teknik penelitian Studi Literatur atau Pustaka yaitu dengan menggali, mengolah dan mengutip data dari literatur jurnal, dokumen, berita maupun buku-buku yang relevan dengan terbitan 10 Tahun terakhir sesuai dengan inti penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pelaksanaan CBC (Community Based Correction) Di Pemasyarakatan

Dalam sistem peradilan pidana memiliki perangkat struktur dan sub-sistem yang di Indonesia sendiri terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai pos akhir pemidanaan bersifat sebagai lembaga koreksi yang memiliki pandangan bahwa pemidanaan bukan sebagai bentuk balas dendam negara atas perbuatan yang dilakukannya melainkan sebagai bentuk tanggung jawab negara atas ditegakkannya keadilan bagi seluruh rakyatnya. Oleh sebab itu Pemasyarakatan ada sebagai lembaga koreksi bagi narapidana dengan memasyarakatkan kembali mereka kedalam lingkungan masyarakat melalui program pembinaan yang berdasarkan sistem dan cara pembinaan guna mencapai tujuan pemasyarakatan itu sendiri yaitu reintegrasi sosial atau pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan Penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

Community Based Correction merupakan suatu konsep program pembinaan yang berbasis masyarakat dimana hal ini merupakan salah satu bentuk pidana alternatif yang sangat relevan dan adaptif dengan sistem pemasyarakatan yang menurut UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 2 tujuan sistem pemasyarakatan ialah dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung.⁴ Hal tersebut selaras dengan konsep CBC yang berpandangan bahwa masyarakat merupakan tempat yang ideal diterapkannya program pembinaan bagi pelanggar hukum sebab program pembinaan tidak perlu terpaksa dilakukan dalam Lapas namun sewaktu ketika perlu juga dilakukan di Luar Lapas guna menyambung kembali hubungan dengan masyarakat melalui interaksi secara langsung tanpa terbatas tembok dinding yang tinggi.

Tentu dalam penerapannya peran serta masyarakat harus mutlak ada dalam tahap ini guna mencapai tujuan interaksi dengan masyarakat kembali sehingga di Indonesia sendiri penerapan CBC ini berbeda dengan negara luar yang mana di Indonesia penerapan konsep CBC dilakukan setelah pelanggar hukum mendapat vonis hukuman dan akan

³ Jones, C. O. 1984. An Introduction to the Study of Public Policy. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company

⁴ UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 2

menjalani program CBC setelah mereka (warga binaan pemasyarakatan) telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu guna melakukan program tersebut mengingat mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian sebelum melakukan program tersebut. Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia konsep CBC diterapkan melalui program Asimilasi, CB, CMB dan PB yang tentu dalam penerapannya tetap menggunakan pedoman UU dan peraturan yang berlaku yaitu Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan program asimilasi bagi narapidana harus memenuhi syarat berupa :

1. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.⁵

Berdasarkan isi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut maka dapat dikatakan bahwa narapidana untuk mendapatkan Asimilasi, PB, CMB, serta CB harus memenuhi beberapa syarat-syarat tersebut. Setelah narapidana memenuhi syarat-syarat tersebut sebelum dikeluarkan atau diintegrasikan ke masyarakat terlebih dahulu dilakukan assesment terhadap kebutuhan bagi setiap narapidana, agar ketika nantinya narapidana telah bergabung bersama masyarakat luar narapidana tersebut dapat melakukan pekerjaan yang dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. Assesment kebutuhan yang dimaksud disini adalah assesment yang ditujukan kepada setiap narapidana untuk mengetahui kebutuhan yang mereka butuhkan seperti halnya adalah kebutuhan terhadap kemampuan diri melalui pembinaan kemandirian yang dimiliki oleh setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Septiano, 2014).⁶

Penerapan konsep *Community based Correction* dalam sistem pemasyarakatan memiliki hubungan yang saling berkesinambungan, sesuai dengan arti dari *Community Based Correction* sendiri adalah pembinaan yang berbasis ke masyarakat, sama halnya sistem pemasyarakatan melalui program pembinaan diintegrasikannya narapidana ke masyarakat. Sebelum diintegrasikan narapidana terlebih dahulu diberikan keterampilan sebagai bekal ketika mereka keluar dari lapas mereka dapat diberikan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki tentunya dengan melibatkan masyarakat dan narapidana dapat melakukan hal-hal yang baik di lingkungan masyarakat (Hamja, 2016).

Sahardjo menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar setelah menjalani pembinaan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku. Salah satu gagasan yang bertujuan untuk mendukung konsep CBC ini adalah dibangunnya lembaga pemasyarakatan terbuka, hal ini Mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁵ Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

⁶ Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 01-10.

Manusia R.I No: M.03. PR.07.03. Tahun 2003⁷ melahirkan Lapas Terbuka yang mana sebenarnya bentuk-bentuk lain CBC ada beragam yaitu :

1. Program Parole (Pembebasan bersyarat)
2. Work Release (Pembebasan untuk bekerja)
3. Study Release (Pembelajaran bagi Narapidana yang berstatus pelajar)
4. Furlough (Cuti)
5. Boot Camps (Program Pelatihan fisik semi militer)
6. Home Confinement (Tahanan Rumah)
7. Halfway house (Rumah sementara) dll.

Lapas terbuka merupakan penerapan dari halfway house yaitu suatu sistem pembinaan dengan pengawasan minimum (*Minimum Security*) yang penghuninya merupakan narapidana yang akan bebas dari Lapas dengan telah memasuki tahap asimilasi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dimana diantaranya telah menjalani setengah dari masa pidananya dan sistem pembinaan serta bimbingan yang dilaksanakan mencerminkan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat sekitar. Halfway house ini memiliki tujuan membantu narapidana memasuki masa transisi dari Lapas menuju masyarakat yang dimaksudkan dalam rangka menciptakan kesiapan narapidana kembali ke tengah masyarakat (reintegrasi). Hal ini sejalan dengan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁸

Tujuan CBC (Comunity Based Correction)

CBC memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan dampak pemenjaraan yang terjadi dilapangan mengingat efek pemenjaraan sangat berpengaruh terhadap pribadi seseorang terutama bagi Narapidana dengan kasus ringan yang memiliki resiko juga mengalami prisonisasi di dalam penjara sehingga tujuan dari cbc adalah alternatif pembedaan yang memiliki tujuan seperti :

1. Perlindungan komunitas,
2. Proporsionalitas,
3. Rehabilitasi dan reintegrasi,
4. Restorasi dan keadilan komunitas,
5. Efektivitas pembiayaan/Cost Effectiveness
6. Intermediate sanction / sanksi atau pidana pengganti

Pengertian Pembinaan dan Overcrowded Pembinaan

Secara umum Pembinaan merupakan serangkaian program yang dilakukan atau diberikan kepada seseorang guna membentuk kualitas dari diri seseorang tersebut menuju kearah yang lebih baik yang mana jika melihat dari segi pemasyarakatan menurut Peraturan Pemerintah no 31 tahun 1991 tentang pembinaan Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang

⁷ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No: M.03. PR.07.03. Tahun 2003

⁸ Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.⁹

Pembinaan sendiri terbagi menjadi 2 dalam pemasarakatan yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian, Pembinaan kepribadian adalah proses pembinaan warga binaan lapas dengan cara kegiatan siraman rohani yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spiritual warga binaan, pembinaan kesadaran terhadap agama dan kepercayaan masing-masing agar warga binaan bisa sadar akan kesalahan dan tindakan yang pernah mereka lakukan, sedangkan pembinaan kemandirian adalah serangkaian program pelatihan-pelatihan kerja yang diberikan kepada wbp sebagai bekal keterampilan sehingga dapat berguna ketika kembali ke lingkungan masyarakat.

Overcrowded

Overcrowded berasal dari kata over yang memiliki arti kelebihan dan crowded yang memiliki arti penuh sesak dimana kondisi ini merupakan situasi kelebihan jumlah penghuni yang ada di Upt Pemasarakatan baik itu Lapas maupun Rutan yang tidak sesuai dengan jumlah standarnya, Hal ini terjadi karena peningkatan jumlah penghuni atau narapidana yang melakukan pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat dan harus menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan. Tentu saja kondisi ini sangat memprihatikan selain memiliki resiko gangguan keamanan ditinjau dari sisi petugas juga merampas manusiawi seorang manusia yang harusnya dimanusiakan walaupun mereka melanggar hukum yang ada. Situasi overcrowded ini terjadi hampir di Seluruh Upt Pemasarakatan yang ada di Indonesia dan perlu di perhatikan bagaimana akan pemenuhan hak-hak narapidana jika kondisi di lapangan sangat mengkhawatirkan sehingga masalah overcrowded ini menjadi masalah yang hingga saat ini belum ada pemecahan masalahnya selain dengan Membangun Lapas baru atau dengan menerapkan pidana alternatif yang tidak berpatokan pidanaaan harus di penjarakan mengingat efek overcrowded memiliki dampak sangat besar terhadap Lapas dan Narapidana itu sendiri seperti :

1. Narapidana Memiliki resiko terjadinya Prisonisasi terhadapnya
2. Hak-hak narapidana tidak terpenuhi secara maksimal
3. Resiko Gangguan Keamanan dan ketertiban Lapas menjadi menaik karena semakin besar jumlah angka ketidaksesuaian jumlah petugas yang ada dengan Jumlah Narapidana di Lapas
4. Overcrowded juga mempengaruhi anggaran makan yang tinggi dan harus disiapkan oleh negara untuk mencukupi kebutuhan makan dan hidupnya selama menjalani Hilang Kemerdekaan

Analisis Implementasi Konsep CBC di Dalam Program Pembinaan

Melihat konsep CBC yang penerapannya dalam program pembinaan di sistem Pemasarakatan sesuai melalui Hak-hak Narapidana pada bidang Asimilasi, PB (Pembebasan Bersyarat), CB (Cuti Bersyarat), & CMB (Cuti Menjelang Bebas) memiliki banyak peran dan fungsi yang sangat strategis dan sesuai dengan prinsip pemasarakatan yaitu reintegrasi sosial yang jika mengutip kesimpulan dari beberapa jurnal menjelaskan bahwa dalam Sistem Pemasarakatan Indonesia saat ini sudah menerapkan konsep CBC pembinaan berbasis

⁹ Bab 1 Pasal 1 PP No. 31 Tahun 1999 Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

dimana langkah konsep ini sangat efektif terhadap program pembinaan pada Narapidana dengan Hasil Studi Kesimpulan dalam beberapa literatur review sebagai Berikut :

1. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB jakarta

Dalam lapas terbuka Klas IIB ini mengutip dalam jurnalnya dengan judul

“ (*community based corrections*) alternatif pemidanaan dimasa depan ” menjelaskan bahwa program pembinaan berbasis CBC telah dilaksanakan dilapas terbuka IIB jakarta dengan tetap mengedepankan konsep CBC sesuai dengan Tujuan Pemasyarakatan yaitu memasukkan narapidana kembali ke lingkungan masyarakat, Pelaksanaannya dapat di implementasikan sesuai dengan Konsep CBC namun terdapat kendala dalam penerapannya sebagai saran perbaikan dimana kendala terjadi sebagai berikut :

- Terbatasnya fasilitas, Sarana Dan Prasarana di Lapas terbuka Klas IIB Jakarta
- Lapas Terbuka tidak bisa meminta atau memilih Narapidana, hanya berdasarkan dari Lapas Umum yang mengirimkan Narapidananya untuk dilakukan pembinaan di lapas terbuka
- Kerjasama dengan pihak ketiga (swasta) dalam pelaksanaannya Narapidana harus mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kerja sama yang dijalin Lapas terbuka dengan pihak swasta dimana hal tersebut terkadang tidak sesuai dengan Kompetensi bidang yang dimiliki narapidana tersebut.¹⁰

Walaupun terdapat halangan diatas tetapi sisi positif dari Tupoksi Lapas terbuka ini sangat baik terhadap kepribadian dan kemandirian narapidana yaitu :

1. Narapidana jadi memiliki pengalaman bekerja di lingkungan masyarakat kembali,
2. Pengetahuan bekerja terkait pembinaan yang ia jalani,
3. Ilmu yang bermanfaat sebagai bekal hidupnya dan
4. Melatih mental serta meningkatkan kepercayaan diri kembali ke lingkungan masyarakat.

Kesimpulan dalam jurnal ini yaitu Lapas Terbuka Klas IIB Jakarta secara peraturan sudah melaksanakan pembinaan berdasarkan berkonsep CBC walaupun terdapat kendala namun efektifitas Konsep Lapas Terbuka ini sangat alternatif sebagai program pembinaan kedepannya maupun alternatif pemidanaan dimasa yang akan datang.

2. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Nusakambangan

Mengutip dalam jurnal ini dengan Judul “ Efektivitas kerjasama pihak ketiga dalam proses pembinaan warga binaan berbasis masyarakat (*community based corrections*) lapas terbuka nusakambangan “¹¹

Menurut jurnal ini dalam pelaksanaan Pembinaan Berbasis CBC lapas Terbuka Nusakambangan menjelaskan bahwa Implementasi pelaksanaan pembinaan sudah sesuai dengan regulasi yang ada walaupun ada Kendala dan tantangan yang dialami warga binaan Lapas terbuka Nusakambangan seperti :

¹⁰ Hamja, H. (2019). COMMUNITY BASED CORRECTIONS SEBAGAI ALTERNATIF MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DI MASA MENDATANG. *Arena Hukum*, 12(3), 482-499.

¹¹ Samudra, I. W. (2021). Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (*Community Based Corrections*) Lapas Terbuka Nusakambangan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(2), 158-178.

1. Masalah Transportasi WBP menuju tempat kerjasama pihak ke 3
2. Terbatasnya Lapas Terbuka dalam hak regulasi melakukan kerja sama dengan pihak ke 3 karena kerjasama bersifat terpusat dengan kendali dirjent Pemasarakatan dan
3. Kurang maksimalnya bimbingan kemandirian karena Beberapa kasus terjadi warga binaan dalam menjalani bimbingan kemandiriannya belum mencapai masa satu kali panen bekerja sudah mendapatkan surat pembebasan sehingga pembinaannya tidak secara penuh terselesaikan.

Secara relevan kesimpulan dalam jurnal ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan berbasis konsep CBC ini memberikan dampak yang positif kepada WBP yaitu :

1. Memberikan pengalaman bekerja dilingkungan masyarakat kembali
2. Peningkatan Kualitas pengetahuan guna bekal hidup ketika sudah bebas
3. meningkatkan kualitas intelektual narapidana dan juga melatih narapidana kembali ke lingkungan masyarakat normal kembali sesuai dengan Tujuan Pemasarakatan yaitu Reintegrasi Sosial

Efek Penerapan Pelaksanaan CBC terhadap Pembinaan dan Overcrowded

1. Mengurangi Beban hunian

Mengingat kondisi overcrowded yang tinggi secara tidak langsung Konsep CBC memiliki efektivitas yang positif kedepannya, Meninjau dari konsepnya seperti pelaksanaan pembinaan Berbasis Masyarakat atau Asimilasi sebagai contoh penerapan Keputusan Menkumham M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19., dan juga Permenkumham No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 Penurunan angka hunian atau overcrowded terjadi sehingga kebijakan tersebut merupakan angin segar bagi Pemasarakatan karena selain mencegah penularan penyakit juga mengurangi angka Overcrowded yang terjadi¹².

2. Mengurangi biaya anggaran makan sehingga menghemat keuangan negara

Jika mengutip info melalui web dirjentpas salah UPT Pemasarakatan pada Rumah tahanan (Rutan) Klas IA Tanjung Gusta Medan memberikan informasi biaya makan Tahanan dan Narapidana sebesar Rp 15.000¹³ sedangkan dengan jika dihubungkan dengan kebijakan Asimilasi Covid-19 kemarin tentu sangat menghemat keuangan negara sebab sebanyak 39.193 orang mendapat asimilasi jika di kalikan dengan biaya makan narapidana maka tentu pengurangan anggaran makan terjadi dan Negara dapat menghemat keuangannya

3. Hak-hak narapidana terpenuhi

Hak disini memiliki maksud dimana karena angka overcrowded berkurang tentu pemberian hak-hak terhadap mereka dapat diberikan dengan selayaknya seperti hak mendapat perawatan, kesehatan, dan makanan yang layak

4. Resiko keamanan juga menurun karena jumlah berkurang

Penerapan PB, CB, CMB dan Asimilasi memberikan dampak yang positif bagi Petugas Pengamanan didalam UPT pemasarakatan sebab selain Angka hunian berkurang tentu

¹² Rizky, B. (2020). Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 655-665.

¹³ <http://www.ditjenpas.go.id/ini-anggaran-makan-napi-per-hari>

Resiko gangguan keamanannya juga berkurang mengapa demikian, Petugas Keamanan terkendala dalam mendeteksi gangguan keamanan jika jumlah narapidana yang dikontrol lebih banyak daripada petugas yang ada dilapangan oleh sebab itu pengaruh jumlah Narapidana juga berkaitan dengan Tingkat keamanan di Dalam Lapas maupun Rutan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas Penerapan Konsep Comunity Based Correction yaitu Pembinaan Berbasis Lingkungan masyarakat dapat disimpulkan bahwa konsep Pembinaan Comunity Based Correction Implementasinya telah diterapkan Dalam Bentuk adanya Lapas terbuka di Indonesia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No: M.03. PR.07.03. Tahun 2003 tentang Lapas Terbuka, walaupun berbeda Bahasanya Namun sistem CBC ini dapat mendukung sistem Pemasyarakatan Indonesia yang berfokus pada reintegrasi sosial narapidana.

Efek atau Akibat dari pelaksanaan Konsep CBC ini dapat dikatakan Cukup Baik terhadap Pembinaan Narapidana dan Mengatasi Probrem Overcrowded yang ada, dikatakan Baik karena konsep dan implementasinya dapat menyesuaikan dengan Sistem Pemasyarakatan yang ada di Indonesia saat ini yaitu sesuai UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dengan efek yang ditimbulkan adalah Angka overcrowded berkurang, Hak Narapidana Terpenuhi, Resiko keamanan Menurun dan Mengurangi anggaran Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No: M.03. PR.07.03. Tahun 2003

Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Bab 1 Pasal 1 PP No. 31 Tahun 1999 Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Artikel Jurnal

Jones, C. O. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company

Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.

Trisnawati, N. A. (2020). Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Malang). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(14), 1765-1774.

Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 01-10.

Hamja, H. (2019). COMMUNITY BASED CORRECTIONS SEBAGAI ALTERNATIF MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DI MASA MENDATANG. *Arena Hukum*, 12(3), 482-499.

Samudra, I. W. (2021). Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(2), 158-178.

Rizky, B. (2020). Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 655-665.

Website

<http://www.ditjenpas.go.id/ini-anggaran-makan-napi-per-hari>

